



Dinas Kesehatan

Komplek Perkantoran Terpadu Pemkab. Bangka Barat, Daya Baru Muntok
33351 07167323040

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Dinas Kesehatan

Standar Pelayanan Publik Pengajuan Sertifikat LAIK Hygiene Sanitasi TPM (Rumah Makan/Restoran, Jasa Boga, Depot Air Minum)

No. SK : 188.4/48/1.2.1.1/2022

Persyaratan

1. Surat Permohonan ditujukan ke Kepala Dinas Kesehatan
2. Surat Pernyataan Kesediaan sebagai penanggungjawab
3. Fotokopi KTP
4. Foto Ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar
5. Denah Bangunan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan surat permohonan ke Kepala Dinas Kesehatan
2. JFT melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan sampel yang ada di sarana
3. JFT melakukan analisis terkait hasil pemeriksaan sampel yang telah dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan, apabila Memenuhi Syarat dilanjutkan ke tahap selanjutnya
4. Kepala Dinas menandatangani Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi TPM (Rumah Makan/ Restoran, Jasa Boga, Depot Air Minum)
5. Pemohon menerima Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi TPM (Rumah Makan/ Restoran, Jasa Boga, Depot Air Minum)

Waktu Penyelesaian

20 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 66 Tahun 2019

Produk Pelayanan



Dinas Kesehatan

Komplek Perkantoran Terpadu Pemkab.Bangka Barat, Daya Baru Muntok
33351 07167323040

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Dinas Kesehatan

1. Sertifikat LAIK Hygiene Sanitasi TPM (Rumah Makan/Restoran, Jasa Boga, Depot Air Minum)

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Telepon : (0716) 7323040
3. Email : keslingbabar@gmail.com
4. Instagram : dinkesbabar
5. Web : dinkes.bangkabaratkab.go.id